

## Abastrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan gubernur dalam penataan kepegawaian di masa pemilihan kepala daerah (pilkada) dan bagaimana kewenangan tersebut dapat mendukung prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan **Pertama**, untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewenangan gubernur terhadap Penataan Kepegawaian. **Kedua**, untuk menganalisis dan mengkritisi implikasi dari tahapan Pemilihan Kepala Daerah dengan Kewenangan Gubernur terhadap Penataan Kepegawaian. **Ketiga**, untuk merumuskan formulasi yang ideal mengenai Kewenangan Gubernur terhadap Penataan Kepegawaian pada masa pemilihan kepala daerah dalam mewujudkan *good governance* sebagai pembaharuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Kesimpulannya dari disertasi ini yaitu Pengaturan kewenangan Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam penataan kepegawaian di daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, Namun, kewenangan Gubernur dalam penataan kepegawaian pada masa pemilihan kepala daerah (pilkada) belum sepenuhnya mampu mewujudkan *good governance*. Hal ini disebabkan oleh pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang penggantian pejabat dalam kurun waktu tertentu tanpa persetujuan tertulis dari Menteri, sehingga menimbulkan benturan norma dan mereduksi kewenangan Gubernur sebagai PPK. Oleh karena itu, untuk mencapai *good governance*, diperlukan pembaruan hukum yang memperjelas dan memperkuat kewenangan Gubernur dalam manajemen kepegawaian sesuai dengan prinsip desentralisasi dan meritokrasi, serta penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran netralitas ASN selama masa pilkada Hasil penelitian merekomendasikan **Pertama**, disarankan bahwa kebijakan terkait eselon dan jenjang jabatan struktural harus diatur lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur dalam pengangkatan pejabat berdasarkan analisis jabatan dan keahlian, guna menciptakan pegawai yang profesional. **Kedua**, peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) harus dioptimalkan untuk mengurangi subjektivitas dalam pengangkatan jabatan struktural, yang selama ini menghambat terciptanya *good governance* dan pelayanan publik yang optimal. **Ketiga**, disertasi ini mengkritisi penerapan Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada yang dianggap tidak relevan untuk Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, dan mengusulkan pemulihan kewenangan Gubernur sesuai dengan Pasal 73 UU ASN, sehingga Gubernur dapat lebih efektif dalam menata dan membina kepegawaian, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Kata Kunci : Kewenangan Gubernur, Pemilihan Gubernur, Penataan Kepegawaian, Good Governance

*Abstract*

***The Authority Of The Governor During Regional Elections Regarding Staffing Arrangements To Achieve Good Governance***

This study aims to analyze the governor's authority in staffing management during regional head elections (pilkada) and how this authority can support the principles of good governance. The research objectives are threefold: First, to understand and analyze the regulation of the governor's authority over staffing management. Second, to analyze and critique the implications of the regional head election stages on the governor's authority in staffing management. Third, to formulate an ideal framework for the governor's authority in staffing management during regional head elections to achieve good governance as a legal reform. The research method used is normative juridical research, and the approaches used are legislative, conceptual, and case approaches. The conclusion of this dissertation is that the regulation of the governor's authority as the Personnel Officer (PPK) in regional staffing management is stipulated in various laws and regulations. However, the governor's authority in staffing management during regional head elections has not fully realized good governance. This is due to the restrictions set forth in Article 71 paragraph (2) of Law Number 10 of 2016 on Pilkada, which prohibits the replacement of officials within a certain period without written approval from the Minister, causing normative conflicts and reducing the governor's authority as PPK. Therefore, to achieve good governance, legal reforms are needed to clarify and strengthen the governor's authority in personnel management according to the principles of decentralization and meritocracy, as well as effective law enforcement against violations of ASN neutrality during pilkada. The study recommends: First, policies related to echelons and structural position levels should be more strictly regulated in legislation, and full authority should be given to the governor in appointing officials based on job analysis and expertise to create professional personnel. Second, the role of the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) should be optimized to reduce subjectivity in the appointment of structural positions, which has so far hindered the achievement of good governance and optimal public service delivery. Third, this dissertation criticizes the application of Article 71 paragraph (2) of the Pilkada Law, which is deemed irrelevant for the governor as the Personnel Officer, and proposes the restoration of the governor's authority according to Article 73 of the ASN Law, so that the governor can be more effective in managing and supervising personnel, ultimately supporting the realization of good governance.

Keywords: Governor's Authority, Regional Head Elections, Staffing Management, Good Governance.